



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 181      TAHUN : 1994  
SERI :DNO. 180

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 394 TAHUN 1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM**  
**PEMBINA DAN TIM TEKNIS USAHA**  
**PERTAMBANGAN**  
**BAHAN GALIAN GOLONGAN C PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

Menimbang

- ;
- a. bahwa Tim Pembina Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 226 Tahun 1986;
  - b. bahwa dengan terbentuknya Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan berubahnya Struktur Organisasi SETWILDA Tingkat I Bali, Keputusan dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, dipandang perlu membentuk kembali Tim Pembina Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian dengan Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan

Pekerjaan  
Umum;

7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian Golongan C;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 83 Seri B Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 152 Seri D Nomor 3));
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 244 Seri D Nomor 241).
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Agustus 1994 Nomor 385 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1989.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

### **Pasal 1**

- (1) Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

### **Pasal 2**

- (1) Tim Pembina dimaksud Pasal 1 bertugas melaksanakan Pembinaan, Pengarahan dan Pengendalian yang menyangkut Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Tim Teknis dimaksud Pasal 1 bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Tim Pembina.
- (3) Tim dimaksud Pasal 1 wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

Sekretariat Tim Pembina dan Tim Teknis dimaksud Pasal 1, berada pada Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 5**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 226 Tahun 1986 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Pertambangan Bahan Galian Galangan C Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 22 Agustus  
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
4. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 181 Tanggal : 11  
Oktober 1994 Seri : D  
Nomor : 180

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857